

ANALISIS NORMATIF KASUS GAGAL BAYAR KSPPS/BMT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Avan Chandra Kusuma^{1*}, Is'adurofiq², Rofiul Akmal Maulana³

¹ Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

² Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

³ Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

*Correspondence: ✉ avanchandra16@gmail.com

Abstract

Islamic financial institutions play a crucial role in improving public welfare through an economic system based on sharia principles. One such institution developing in Indonesia is the Sharia Savings and Loans Cooperative (KSPPS), better known as Baitul Maal wat Tamwil (BMT). However, in practice, various problems arise, one of which is default cases that result in losses for members and customers. This study aims to analyze default cases at KSPPS/BMT from a sharia economic law perspective. The research method used is normative legal research with a regulatory approach, sharia concepts, and case studies. The results indicate that non-transparent fund management practices, weak supervision, and deviations from sharia principles are the main factors causing defaults. From a sharia economic law perspective, these actions contradict the principles of trust, justice, transparency, and responsibility. Therefore, strengthening the supervisory system and consistent application of sharia principles is necessary to maintain public trust in sharia financial institutions.

Article History

Received: 18-06-2026

Revised: 28-06-2026

Accepted: 30-06-2026

Keywords:

BMT;
Default;
KSPPS;
Sharia Economic Law;
Sharia Principles.

Abstrak

Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau yang lebih dikenal dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai permasalahan yang muncul, salah satunya adalah kasus gagal bayar yang menyebabkan kerugian bagi para anggota maupun nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus gagal bayar pada KSPPS/BMT berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep syariah, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan dana yang tidak transparan, lemahnya pengawasan, serta penyimpangan terhadap prinsip syariah menjadi faktor utama terjadinya gagal bayar. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Oleh karena itu diperlukan penguatan sistem pengawasan dan penerapan prinsip syariah secara konsisten agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah tetap terjaga.

Histori Artikel

Diterima: 18-06-2026

Direvisi: 28-06-2026

Disetujui: 30-06-2026

Kata Kunci:

BMT;
Gagal Bayar;
Hukum Ekonomi Syariah;
KSPPS;
Prinsip Syariah.

© 2026 Avan Cahndra Kusuma, Is'adurofiq, Rofiul Akmal Maulana



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu indikatornya adalah bertambahnya jumlah lembaga keuangan syariah yang beroperasi di berbagai daerah dan menjangkau lapisan masyarakat menengah ke bawah. KSPPS atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT) hadir sebagai lembaga keuangan

mikro syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam operasionalnya, KSPPS menggunakan akad seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, dan wadiah sebagai dasar hubungan hukum antara lembaga dan anggota. Meskipun demikian, berbagai kasus gagal bayar yang terjadi pada sejumlah KSPPS menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan serius dalam tata kelola lembaga keuangan syariah. Beberapa kasus memperlihatkan bahwa anggota tidak dapat menarik simpanan mereka akibat krisis likuiditas yang dialami lembaga. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian ekonomi sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana praktik pengelolaan KSPPS telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah serta bagaimana penyelesaian yang dapat ditempuh berdasarkan ketentuan syariah dan hukum positif yang berlaku.

Fenomena gagal bayar pada KSPPS/BMT dalam beberapa tahun terakhir menjadi isu yang semakin mendapat perhatian karena melibatkan kerugian yang dialami ribuan anggota di berbagai daerah di Indonesia. Sejumlah KSPPS/BMT mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pengembalian simpanan anggota akibat menurunnya likuiditas, tingginya pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*), lemahnya penerapan manajemen risiko, serta kurang optimalnya tata kelola kelembagaan. ([Santika & Hazmi, 2024](#)) Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian finansial anggota, tetapi juga menimbulkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, fenomena ini menjadi persoalan penting karena menyangkut pelaksanaan prinsip amanah, keadilan, transparansi, tanggung jawab (*mas'uliyah*), serta perlindungan hak-hak anggota yang telah mempercayakan dananya kepada lembaga. Oleh sebab itu, kasus gagal bayar KSPPS/BMT tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan bisnis, melainkan juga sebagai persoalan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah. ([Nurhisam, 2016](#))

Penelitian oleh dwi santoso pambudi menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah merupakan permasalahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari aspek internal lembaga maupun dari kondisi eksternal nasabah dan lingkungan usaha. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko yang efektif melalui analisis pembiayaan yang cermat, pengawasan yang berkelanjutan, serta upaya penyelesaian yang mengedepankan pendekatan persuasif dan musyawarah sebelum menempuh langkah yang lebih tegas. Dengan strategi mitigasi yang tepat, lembaga keuangan syariah dapat menjaga kualitas pembiayaan, meminimalkan potensi kerugian, serta mempertahankan stabilitas operasional dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. ([Pambudi, 2021](#))

Penelitian afif dan afadilah menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah akibat wanprestasi pada perkara pembiayaan di BMT Al-Falah Berkah Sejahtera telah dilaksanakan melalui mekanisme litigasi di Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan, majelis hakim menyatakan bahwa para tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan dalam akad pembiayaan, meskipun telah diberikan beberapa kali peringatan. Oleh karena itu, hakim mengabulkan gugatan dengan menghukum para tergugat untuk melunasi seluruh sisa kewajiban pembiayaan, dan apabila tidak dipenuhi, objek jaminan berupa sertifikat tanah dapat dieksekusi melalui pelelangan untuk melunasi utang. Temuan ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi lembaga keuangan syariah sebagai kreditur, tetapi juga menegaskan pentingnya pelaksanaan akad dengan

itikad baik serta kepatuhan para pihak terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam prinsip hukum perdata dan hukum ekonomi syariah. ([Muamar Afif & Rohayati Fadilah, 2024](#))

Berdasarkan hasil penelitian Rashed dapat disimpulkan bahwa permasalahan penarikan dana simpanan anggota pada BMT BUS menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pelaksanaan operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip hukum dan akad yang telah disepakati. Ketidakmampuan BMT dalam mengembalikan dana simpanan akibat lemahnya manajemen risiko, tingginya pembiayaan bermasalah, dan terganggunya likuiditas dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi yang merugikan anggota serta mencerminkan belum optimalnya perlindungan hukum bagi penyimpan dana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola kelembagaan, penerapan prinsip kehati-hatian, peningkatan pengawasan, dan penyempurnaan mekanisme perlindungan hukum agar hak-hak anggota lebih terjamin, kepercayaan masyarakat terhadap BMT tetap terpelihara, serta keberlangsungan lembaga keuangan mikro syariah dapat terus mendukung pembangunan ekonomi berbasis prinsip syariah. ([Rashed et al., 2026](#))

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya hanya membahas pembiayaan bermasalah, wanprestasi anggota, atau penyelesaian sengketa pada kasus tertentu, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis terhadap konstruksi tanggung jawab hukum pengurus KSPPS/BMT ketika terjadi kasus gagal bayar yang berdampak pada ketidakmampuan lembaga memenuhi kewajibannya kepada anggota. Penelitian ini juga mengkaji harmonisasi antara ketentuan hukum koperasi, regulasi lembaga keuangan syariah, dan fatwa-fatwa DSN-MUI dalam menilai legalitas tindakan pengurus serta perlindungan hak-hak anggota sebagai pemilik dana. Selain itu, penelitian ini merumuskan pendekatan penyelesaian kasus gagal bayar yang berlandaskan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dengan mengintegrasikan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya aspek perlindungan harta (*hifz al-māl*), keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan amanah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan analisis normatif terhadap status hukum gagal bayar KSPPS/BMT, tetapi juga menawarkan formulasi konseptual sebagai dasar penguatan tata kelola, perlindungan hukum anggota, serta pengembangan regulasi lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi baik dari aspek regulasi maupun praktik. Dari sisi regulasi, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi penguatan pengaturan mengenai tata kelola, pengawasan, mitigasi risiko, serta mekanisme perlindungan anggota pada KSPPS/BMT agar lebih menjamin kepastian hukum dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dari sisi praktik, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, regulator, maupun masyarakat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan KSPPS/BMT melalui penerapan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, transparansi, dan amanah. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang dapat mencegah terulangnya kasus gagal bayar sehingga keberlangsungan lembaga keuangan mikro syariah tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah semakin meningkat.

Tujuan penelitian ini Adalah Menjelaskan kronologi kasus gagal bayar pada KSPPS/BMT, Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya gagal bayar dan Menganalisis kasus tersebut berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji permasalahan hukum melalui analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, doktrin, serta putusan atau kasus yang relevan. ([Audina Sukmawan & Damayanti, 2025](#)) Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual*

approach), dan pendekatan kasus (*case approach*).([Maftukhin, 2025](#)) Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur kelembagaan dan operasional Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS/BMT), termasuk peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta regulasi lain yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan akad, wanprestasi, tanggung jawab hukum, prinsip kehati-hatian, serta perlindungan terhadap anggota. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis fenomena gagal bayar pada KSPPS/BMT yang pernah terjadi di Indonesia sebagai bahan untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah serta ketentuan hukum positif.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan koperasi dan lembaga keuangan syariah, Fatwa DSN-MUI yang mengatur akad-akad syariah, serta putusan pengadilan atau dokumen hukum yang relevan apabila tersedia. ([Sakti Lanang & Herman, 2025](#)) Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, hasil penelitian, artikel jurnal, serta pendapat para ahli yang membahas hukum ekonomi syariah, koperasi syariah, dan penyelesaian sengketa pembiayaan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang membantu memahami istilah maupun konsep hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. ([Yulis, 2025](#)) Seluruh bahan hukum kemudian disusun secara sistematis berdasarkan pokok permasalahan penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis hukum preskriptif. Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, doktrin hukum, serta hasil kajian terhadap kasus-kasus gagal bayar KSPPS/BMT, kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai bentuk tanggung jawab, kesesuaian praktik dengan prinsip syariah, serta formulasi penyelesaian hukum yang tepat. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan fakta hukum dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. ([Nurhayati et al., 2021](#))

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kasus Gagal Bayar KSPPS

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dibentuk dengan tujuan memberikan layanan keuangan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam operasionalnya, KSPPS menghimpun dana dari anggota melalui berbagai produk simpanan dan investasi syariah, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada anggota yang membutuhkan modal usaha maupun kebutuhan konsumtif. ([Khaerunnisa et al., 2025](#)).

Pada awal operasionalnya, banyak KSPPS mampu menarik minat masyarakat karena menawarkan sistem bagi hasil yang dianggap lebih adil dibandingkan sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat menyebabkan jumlah dana yang berhasil dihimpun terus meningkat dari waktu ke waktu. Namun dalam praktiknya, tidak semua KSPPS mampu mengelola dana tersebut secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Kasus gagal bayar umumnya bermula ketika lembaga mengalami kesulitan likuiditas akibat tingginya jumlah pembiayaan bermasalah. Dana yang telah disalurkan kepada anggota tidak dapat

kembali sesuai jadwal yang telah ditentukan sehingga arus kas lembaga terganggu. Pada saat yang sama, anggota lain melakukan penarikan dana dalam jumlah besar. Kondisi tersebut menyebabkan lembaga tidak mampu memenuhi kewajiban kepada para anggota sehingga terjadilah gagal bayar.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. ([Adibatunnisa et al., 2025](#)) KSPPS menjalankan dua fungsi utama, yaitu penghimpunan dana melalui berbagai produk simpanan dan investasi syariah serta penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada anggota dengan menggunakan akad-akad syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, maupun akad lainnya sesuai kebutuhan transaksi. Keberadaan KSPPS diharapkan mampu menjadi alternatif lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, amanah, dan kemaslahatan.

Pada masa awal perkembangannya, banyak KSPPS memperoleh tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi karena menawarkan mekanisme bagi hasil yang dinilai lebih adil dibandingkan sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional. Tingginya kepercayaan tersebut mendorong peningkatan penghimpunan dana anggota dalam jumlah yang cukup besar. Namun demikian, dalam praktiknya tidak seluruh KSPPS mampu mengelola dana tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip *good cooperative governance*. Lemahnya tata kelola, rendahnya manajemen risiko, ([Marsa Kusuma Putra & Cipta, 2021](#)) serta pengawasan internal yang kurang efektif menyebabkan sebagian KSPPS mengalami penurunan kesehatan keuangan hingga berujung pada gagal bayar terhadap kewajiban kepada anggotanya.

Salah satu kasus yang banyak mendapat perhatian adalah gagal bayar yang dialami KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera. ([Fatonah Ade, 2018](#)) Koperasi tersebut mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pengembalian dana simpanan anggota setelah menghadapi masalah likuiditas yang dipengaruhi oleh tingginya pembiayaan bermasalah, lemahnya pengelolaan dana, serta dugaan penyimpangan dalam tata kelola lembaga. ([Tongam L. Tobing, 2016](#)) Kondisi tersebut menyebabkan ribuan anggota tidak dapat mencairkan dana simpanan maupun investasi yang telah jatuh tempo sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar dan memunculkan berbagai upaya penyelesaian hukum maupun restrukturisasi kewajiban.

Apabila dianalisis berdasarkan akad yang digunakan, maka bentuk tanggung jawab hukum KSPPS berbeda-beda sesuai karakteristik masing-masing akad. Pada penghimpunan dana dengan akad *mudharabah*, anggota bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal), sedangkan KSPPS bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana). ([Maharani, 2025](#)) Dalam akad ini, keuntungan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian usaha pada prinsipnya ditanggung pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian (*taqsir*), penyalahgunaan wewenang (*ta'addi*), atau pelanggaran terhadap ketentuan akad oleh pengelola. Oleh karena itu, apabila kerugian atau gagal bayar terjadi akibat kesalahan manajemen, penyalahgunaan dana, atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, maka KSPPS sebagai pengelola tidak dapat berlindung di balik konsep risiko bisnis, melainkan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang dialami anggota.

Sementara itu, terhadap dana yang dihimpun menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, ([Rasyid et al., 2025](#)) KSPPS berkedudukan sebagai penerima titipan yang berkewajiban menjaga dan mengembalikan seluruh dana titipan kapan pun anggota berhak menariknya sesuai ketentuan yang disepakati. Ketidakmampuan mengembalikan dana titipan merupakan bentuk tidak terpenuhinya kewajiban hukum yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi apabila disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola. Berbeda dengan akad *mudharabah*, pada akad *wadiah*

risiko kehilangan dana pada dasarnya menjadi tanggung jawab penerima titipan karena dana tersebut harus tetap tersedia ketika diminta oleh penitip.

Di sisi penyaluran dana, akad *murabahah* maupun *musyarakah* juga memiliki kontribusi terhadap munculnya gagal bayar apabila tidak dikelola secara hati-hati. ([Gusmiranda Antika et al., 2026](#)) Pembiayaan *murabahah* yang diberikan tanpa analisis kelayakan yang memadai berpotensi meningkatkan pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*), sedangkan pembiayaan *musyarakah* memerlukan pengawasan usaha yang lebih intensif karena kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko usaha. Tingginya pembiayaan bermasalah akan mengganggu likuiditas lembaga sehingga berdampak pada ketidakmampuan memenuhi kewajiban kepada para anggota penyimpan dana.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pengurus dan pengelola KSPPS memikul tanggung jawab sebagai pihak yang menerima amanah (*trustee*) untuk mengelola harta anggota secara profesional, jujur, transparan, dan penuh kehati-hatian. Konsep ini sejalan dengan doktrin *fiduciary duty*, yaitu kewajiban untuk bertindak demi kepentingan terbaik anggota serta menghindari konflik kepentingan maupun penyalahgunaan aset yang dipercayakan kepada lembaga. Apabila pengurus terbukti melakukan tindakan yang melampaui kewenangan, lalai dalam pengelolaan, atau menyalahgunakan dana anggota, maka perbuatan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah berupa pengkhianatan terhadap amanah, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi bahkan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban perdata maupun pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks perlindungan hukum, anggota KSPPS memiliki hak memperoleh kepastian atas pengelolaan dana yang transparan, informasi yang benar mengenai kondisi keuangan koperasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif apabila terjadi gagal bayar. Perlindungan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penguatan tata kelola koperasi, penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), optimalisasi pengawasan internal dan eksternal, serta penegakan tanggung jawab hukum pengurus merupakan prasyarat utama untuk mencegah terulangnya kasus-kasus gagal bayar pada KSPPS di Indonesia.

Dalam beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia, kegagalan tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh lemahnya pengawasan internal, rendahnya kompetensi pengurus, serta adanya dugaan penyalahgunaan dana oleh pihak yang diberikan amanah untuk mengelola lembaga. Akibatnya, banyak anggota mengalami kerugian karena dana yang mereka simpan tidak dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, permasalahan ini menjadi sangat penting karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengatasnamakan prinsip-prinsip Islam. Ketika sebuah lembaga syariah gagal menjalankan amanah yang diberikan oleh anggota, maka yang dipertaruhkan bukan hanya aspek bisnis, tetapi juga nilai-nilai syariah yang menjadi dasar keberadaannya. ([Gunawan, M., Hasibuddin, M., & Basith, 2024](#))

Faktor Penyebab Terjadinya Gagal Bayar Lemahnya Tata Kelola Lembaga

Salah satu penyebab utama terjadinya gagal bayar adalah lemahnya tata kelola lembaga. Tata kelola yang baik atau good governance merupakan syarat penting bagi keberlangsungan sebuah lembaga keuangan. Dalam konteks KSPPS, tata kelola meliputi sistem pengawasan, pembagian tugas yang jelas, mekanisme pengambilan keputusan, serta pengelolaan risiko yang memadai.

Banyak kasus gagal bayar menunjukkan bahwa pengurus tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana anggota. Keputusan pembiayaan sering kali dilakukan tanpa analisis yang mendalam terhadap kemampuan anggota untuk mengembalikan dana yang dipinjam. Akibatnya, tingkat pembiayaan bermasalah menjadi semakin tinggi dan mengganggu stabilitas keuangan lembaga. ([Kusmawaningsih & Niffilayani, 2024](#))

Selain itu, lemahnya sistem administrasi dan pelaporan keuangan menyebabkan kondisi keuangan yang sebenarnya tidak dapat diketahui secara akurat. Ketika masalah mulai muncul, pengurus sering kali terlambat mengambil langkah penyelamatan sehingga kerugian semakin besar. ([Harris et al., 2024](#))

Tingginya Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi ketika anggota yang menerima pembiayaan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam lembaga keuangan syariah, pembiayaan bermasalah menjadi salah satu risiko terbesar yang harus diantisipasi sejak awal. ([Harris et al., 2024](#))

Penyebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari berbagai faktor, seperti kegagalan usaha anggota, kondisi ekonomi yang tidak stabil, maupun kurangnya analisis kelayakan usaha sebelum pembiayaan diberikan. Apabila jumlah pembiayaan bermasalah terus meningkat, maka kemampuan lembaga untuk memenuhi kewajibannya kepada anggota akan semakin menurun.

Dalam beberapa kasus, pengurus tetap memberikan pembiayaan meskipun mengetahui bahwa kemampuan bayar anggota relatif rendah. Praktik semacam ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian yang seharusnya menjadi dasar pengelolaan lembaga keuangan syariah.

Kurangnya Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam. Anggota memiliki hak untuk mengetahui kondisi keuangan lembaga yang mengelola dana mereka. Namun dalam berbagai kasus gagal bayar, anggota baru mengetahui adanya masalah setelah kondisi keuangan lembaga mengalami krisis yang cukup parah. ([Azizah Siti Lathifah et al., 2024](#)).

Kurangnya transparansi menyebabkan anggota tidak memiliki kesempatan untuk mengambil langkah-langkah antisipatif guna melindungi dana mereka. Selain itu, ketidakjelasan informasi juga dapat menimbulkan unsur gharar yang dilarang dalam Islam. ([Wijayanti, 2024](#))

Keterbukaan informasi merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum yang harus dijalankan oleh setiap pengelola lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, kegagalan dalam memberikan informasi yang benar kepada anggota dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip syariah.

Penyalahgunaan Dana

Dalam beberapa kasus ditemukan adanya penggunaan dana anggota untuk kepentingan pribadi pengurus atau untuk investasi yang memiliki tingkat risiko sangat tinggi. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip amanah yang menjadi landasan utama dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah.

Dana yang disimpan oleh anggota bukanlah milik pengurus, melainkan amanah yang harus dijaga dan dikelola sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Ketika dana tersebut digunakan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan anggota, maka telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip syariah maupun hukum positif. ([Wijayanti, 2024](#))

Analisis Kasus Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Analisis Berdasarkan Prinsip Amanah

Prinsip amanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum ekonomi syariah. Amanah mengandung makna bahwa setiap individu yang diberikan kepercayaan wajib menjaga dan melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya.

Dalam kasus gagal bayar KSPPS, pengurus menerima amanah dari anggota untuk mengelola dana yang disimpan. Amanah tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual karena berkaitan dengan nilai-nilai Islam. ([Gunawan, M., Hasibuddin, M., & Basith, 2024](#))

Apabila pengurus lalai dalam menjalankan tugasnya atau bahkan menyalahgunakan dana anggota, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip amanah. Pelanggaran amanah tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah secara keseluruhan. Dalam perspektif Islam, amanah merupakan sifat yang wajib dimiliki oleh setiap individu yang memegang tanggung jawab. Oleh karena itu, kegagalan menjaga amanah dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan moral yang serius.

Analisis Berdasarkan Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan tujuan utama dari seluruh sistem ekonomi Islam. Setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat secara proporsional kepada seluruh pihak yang terlibat dan tidak boleh menimbulkan kezaliman.

Dalam kasus gagal bayar, anggota yang telah mempercayakan dananya kepada lembaga mengalami kerugian karena tidak dapat memperoleh kembali hak mereka. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, ketidakmampuan lembaga memenuhi kewajibannya kepada anggota dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan apabila disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelolaan yang dapat dihindari. ([Kusmawaningsih & Niffilayani, 2024](#)) Prinsip keadilan menghendaki agar seluruh pihak memperoleh perlindungan hukum yang sama serta mendapatkan haknya sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Analisis Berdasarkan Prinsip Transparansi

Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara jelas dan terbuka. Transparansi menjadi salah satu instrumen penting untuk menghindari praktik gharar atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. ([Azizah Siti Lathifah et al., 2024](#))

Dalam banyak kasus gagal bayar, pengurus tidak menyampaikan kondisi keuangan lembaga secara terbuka kepada anggota. Akibatnya, anggota tidak mengetahui risiko yang sedang dihadapi oleh lembaga. Ketidaktransparanan tersebut bertentangan dengan prinsip syariah karena menghilangkan hak anggota untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai dana yang mereka simpan.

Analisis Berdasarkan Prinsip Maslahah

Tujuan utama ekonomi Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Seluruh aktivitas ekonomi harus mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan mudarat yang ditimbulkan. ([Khaerunnisa et al., 2025](#))

Kasus gagal bayar menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan tidak tercapai karena anggota mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Selain itu, peristiwa tersebut juga menimbulkan dampak sosial berupa menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. (Gunawan, M., Hasibuddin, M., & Basith, 2024) Oleh karena itu, pengelolaan KSPPS harus senantiasa diarahkan pada pencapaian kemaslahatan bersama dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan tanggung jawab.

Analisis Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Selain bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, kasus gagal bayar juga dapat dianalisis berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa koperasi harus dikelola secara demokratis, transparan, dan bertanggung jawab demi kepentingan anggota. Oleh karena itu, setiap tindakan yang merugikan anggota dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap tujuan dan prinsip dasar koperasi.

Di sisi lain, berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga mengatur bahwa pengelolaan dana masyarakat harus dilakukan secara amanah, profesional, dan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menghilangkan keabsahan syariah dari aktivitas yang dilakukan oleh lembaga.

Dengan demikian, kasus gagal bayar KSPPS tidak hanya merupakan persoalan manajemen keuangan, tetapi juga merupakan persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dan perlindungan hak-hak anggota.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus gagal bayar pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan permasalahan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek manajemen keuangan, tetapi juga menyangkut pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah. Gagal bayar umumnya terjadi akibat lemahnya tata kelola lembaga, kurang optimalnya sistem pengawasan, tingginya tingkat pembiayaan bermasalah, rendahnya transparansi dalam pengelolaan dana, serta adanya penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang diberi amanah untuk mengelola dana anggota.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip amanah karena pengurus tidak mampu menjaga dan mengelola dana anggota sebagaimana mestinya. Selain itu, terjadinya kerugian yang dialami anggota juga menunjukkan tidak terpenuhinya prinsip keadilan, karena hak anggota untuk memperoleh kembali dana simpanannya tidak dapat direalisasikan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Kurangnya keterbukaan informasi mengenai kondisi keuangan lembaga juga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip transparansi yang menjadi salah satu fondasi penting dalam transaksi ekonomi Islam.

Ditinjau dari prinsip masalah, kasus gagal bayar KSPPS menunjukkan bahwa tujuan utama ekonomi Islam untuk mewujudkan kemanfaatan dan kesejahteraan bersama belum tercapai secara optimal. Sebaliknya, peristiwa tersebut justru menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan sosial, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang menyeluruh agar lembaga keuangan syariah dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan pembangunan ekonomi nasional.

Berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, pengelolaan KSPPS harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, berbagai regulasi terkait koperasi syariah, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan

demikian, setiap bentuk kelalaian, penyimpangan, maupun penyalahgunaan dana anggota harus dipertanggungjawabkan secara hukum demi memberikan perlindungan kepada anggota dan menjaga keberlangsungan lembaga. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, diperlukan penguatan sistem tata kelola lembaga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi fungsi Dewan Pengawas Syariah, pelaksanaan audit syariah dan audit keuangan secara berkala, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Selain itu, transparansi informasi kepada anggota harus ditingkatkan agar tercipta hubungan yang sehat, adil, dan saling percaya antara pengurus dan anggota.

Dengan diterapkannya prinsip-prinsip syariah secara konsisten serta didukung oleh sistem pengawasan yang efektif, KSPPS diharapkan mampu menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat, profesional, dan terpercaya sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan tujuan ekonomi Islam yang berlandaskan keadilan, kemanfaatan, dan keberkahan bagi seluruh pihak.

Daftar Pustaka

- Adibatunnisa, A., Agustin, Z. A., Amalia, R. N., & Sulasih, S. (2025). Implementasi Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Keuangan melalui Produk Simpanan Umat: Studi Kasus KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. *Rashid: Journal of Economic*, 1(2), 108–119. <https://doi.org/10.65065/nx8nz449>
- Audina Sukmawan, Y., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128. <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>
- Azizah Siti Lathifah, Khoirunisa Hardaningtyas, Pratama, Z. A., & Moewardi, I. (2024). Penerapan Teori Belajar Konstruktivisme dalam Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(1), 36–42. <https://doi.org/10.54259/diajar.v3i1.2233>
- Fatonah Ade. (2018). DAMPAK PEMBEKUAN PRODUK SAJADAH EKSTRA TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI NASABAH DI KSPPS BMT CSI SYARI'AH SEJAHTERA. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 3(1).
- Gunawan, M., Hasibuddin, M., & Basith, A. (2024). *Pengelolaan Koperasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*.
- Gusmiranda Antika, Maulana A. Ariy, Musa Andi Muhammad Alif, & Masyhuri. (2026). Analisis Pembiayaan Murabahah dan Musyrakah dalam Perspektif Akuntansi Syariah. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3). <https://doi.org/10.63822/c4csgw23>
- Harris, J. I., Arifin, S., & Yazid, M. (2024). The Efficiency of KSPPS BMT UGT Nusantara Branches in East Java using Data Envelopment Analysis (DEA) Period 2018-2022. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 8(1), 49–66. <https://doi.org/10.30983/es.v8i1.8485>
- Khaerunnisa, S., Amiruddin, A., & Lutfi, M. (2025). Koperasi Syariah : Solusi Ekonomi Berbasis Syariah untuk Kesejahteraan Umat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , Indonesia menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah , yang bertujuan modern , terutama dalam mendukung pert. *Santri: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(1), 87–102.
- Kusmawaningsih, S., & Niffilayani, A. (2024). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; Perspektif Hukum dan Praktik Bisnis Syariah di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1).

- Maftukhin. (2025). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SIDANG PERCERAIAN OLEH HAKIM TUNGGAL DI PENGADILAN AGAMA REMBANG. *Jurnal Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 13(2), 347–364.
- Maharani, E. (2025). PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN DI KSPSS HARAPAN UMAT PATI. *QURANOMIC: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM*, 4(1). <https://jurnalannur.ac.id/index.php/quranomic>
- Marsa Kusuma Putra, K., & Cipta, W. (2021). Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko pada Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(2). <https://doi.org/10.23887/jippg.v3i2>
- Muamar Afif, & Rohayati Fadilah. (2024). Penyelesaian Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Wanprestasi BMT Al-Falah Berkah Sejahtera di Pengadilan Agama Sumber. *Recital Review*, 6(1).
- Nurhayati, Y., Said, My., Hukum, F., Lambung Mangkurat JI Brigjen Hasan Basry, U., Banjarmasin, K., Brigjen Hasan Basri Komplek Polsek Banjarmasin Utara Jalur, J. H., & Kalimantan Selatan, P. (2021). METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2(1).
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 77–96. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>
- Pambudi, D. S. (2021). Mitigasi Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Falah Klaten). *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 193–208. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2665>
- Rashed, A., Silvanny Sibot, Y., & Suari, D. P. (2026). Analisis Hukum Perkara BMT BUS Dalam Proses Penarikan Dana Simpanan Anggota. *Snsakara Hukum Dan HAM*, 4(03), 321–326. <https://doi.org/10.58812/shh.v4.i03>
- Rasyid, S., Syarif Hidayatullah, M., & Alfianor, I. (2025). AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA PERBANKAN SYARIAH MENURUT MUHAMMAD SYAFI' I ANTONIO DAN AMMI NUR BAITS. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2). <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/>
- Sakti Lanang, & Herman. (2025). Implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Eksistensi Peraturan Desa. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(1).
- Santika, P., & Hazmi, F. (2024). ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK PEMBIAYAAN TEMPO DENGAN SKEMA BALLOON PAYMENT PADA KSPPS BMT SOKO GURU MA'ARIF JEPARA. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 7.
- Tongam L. Tobing. (2016, November 1). *OJK dan Satgas Waspada Investasi Ungkap Dua Kasus Investasi Ilegal dan Satu Penipuan Pelunasan Kredit*. Ojk.Go.Id.
- Wijayanti, L. (2024). Transparansi Pengelolaan Zakat Dan Wakaf: Perspektif Good Governance Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 382–401. <https://oj.mjukan.org/index.php/jei/article/view/707>
- Yulis, S. (2025). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.800>